

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman ini, kita bisa melihat dan merasakan perkembangan teknologi yang serba digital dimana-mana, baik kegiatan sehari-hari kita seperti kebutuhan pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar dan lain sebagainya, kini telah dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. Tidak hanya mempermudah, teknologi dan internet juga berperan penting di bidang pekerjaan dan usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini adalah berdagang atau Jual beli.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli.<sup>1</sup> Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.

Dengan majunya teknologi saat ini Islam memandang ekonomi sebagai salah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pada zaman sekarang pintu perdagangan yang digunakan sudah banyak berbasis teknologi. Teknologi yang canggih memungkinkan dua belah pihak untuk menembus batas jarak, ruang dan waktu. Terobosan ini membuat kita dapat melakukan bisnis melalui dunia maya menggunakan internet.

Berdagang merupakan sebuah aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan *muamalah* di dalam ajaran agama islam. Hukum dasar *muamalah* adalah *Al- Ibahah* (boleh) selama

---

<sup>1</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 128.

tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>2</sup> Jual beli diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang sudah termuat dalam kitab fiqih. seperti firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah, Ayat: 275).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Rodame Monitorir Napitupulu, Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online, *At-Tijarah*, Vo. 1, No.2, Juli-Desember (2015), 123.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: PT Kumusdamoro Grafindo, 1994), 69.

Di dalam ayat tersebut jelas sekali disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Artinya jual beli memang boleh dilakukan asalkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Tentu saja yang dimaksud adalah jual beli secara *offline* dimana pelanggan bertatap muka langsung dengan pedagang dan melihat langsung produk yang ingin dibeli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia.

Islam mengenal istilah *muamalah* yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Di dalam muamalat termasuk diantaranya adalah jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, patungan dan lain-lain. Sementara itu, secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>4</sup> Termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar.

Teknologi informasi sebagai media pemasaran menjadi pilihan bagi banyak pedagang dalam memasarkan produk atau jasa. Istilahnya dikenal dengan *e-marketing*. Beberapa alasan yang menyebabkan *e-marketing* kini menjadi pilihan perusahaan maupun pedagang perseorangan juga pelanggan adalah kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi terhadap produk atau jasa. Bagi perusahaan, *e-marketing* memberikan banyak keuntungan mulai dari memperluas cakupan pasar, menemukan pelanggan potensial di seluruh pelosok dunia hingga meningkatkan *brand image* perusahaan. Sementara itu bagi pelanggan, *e-marketing* memungkinkan proses jual beli produk atau jasa tanpa harus bertatap muka langsung dimana pelanggan dapat menemukan berbagai produk atau jasa yang sesuai pilihannya dengan mudah tanpa harus menghabiskan waktu berkeliling ke berbagai toko (*offline shop*).<sup>5</sup> *E-marketing* merupakan bagian dari *e-business* dan *e-commerce* atau lebih mudahnya sering kita kenal dengan sebutan jual beli *Online*. Lalu bagaimana jual beli *online* yang marak saat ini, dimana proses jual beli dilakukan secara elektronik melalui internet juga *website*. Karena itulah perlu dipahami hukum jual beli online secara syariat Islam.

---

<sup>4</sup> Rahmat Syaifei, *Fqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 91

<sup>5</sup> Rodame, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online, At-Tijarah*, 123.

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana semua ajaran dan kegiatan manusia baik yang dilarang dan diperintahkan maupun disunnahkan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Minimnya rujukan serta literatur yang membahas berkenaan bisnis dan perdagangan kontemporer dalam hal ini adalah transaksi perdagangan *online*, memaksa para ulama' untuk melakukan ijtihad dengan mengkaji Al-Qur'an dan Hadis untuk menentukan kepastian hukum sesuai dengan Syariat sehingga tidak menimbulkan *ghurur* dalam proses transaksi perdagangan *online*.

Hadis adalah salah satu sumber pokok ajaran Islam sesudah Al-Qur'an. Untuk melakukan sesuatu, kita sebagai umat Islam tidak hanya berpegang teguh terhadap Al-Qur'an saja, meskipun Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber. Akan tetapi kita juga dianjurkan untuk berpegang terhadap As-Sunah ataupun Hadis yang merupakan dasar hukum Islam yang kedua. Berangkat dari banyaknya pertanyaan dikalangan masyarakat tentang hukum jual beli *online* dalam syariat islam serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan sehingga jual beli *online* menjadi benar dan sah menurut syariat islam, dengan melihat dari sudut pandang prospektif hadis. Berikut salah satu hadis yang dapat dijadikan dipebolehkannya perdagangan *online* dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Contoh dalam hal penipuan dimana sang penjual tidak menyembunyikan cacat dan wajib memberi keterangan cacat itu didalam kolom deskripsi barang di situs *marketplace* atau *e-commers* agar tidak ada pembeli yang tertipu dan merasa dirugikan.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ  
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ  
قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ  
النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).<sup>6</sup>

Hal inilah yang menjadi salah satu kajian yang menarik bagi penulis untuk mencoba memberikan jawaban dan menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal apa yang dilarang dalam transaksi perdagangan *online* dengan bentuk skripsi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan mengangkat judul: **“TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Analisis Terhadap Pemaknaan Matan Hadis)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan masalah penelitian ini pada makna Matan hadits dengan melakukan analisis terhadap pemaknaan Matan hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi perdagangan online dengan menelaah pemahaman para ulama terhadap kandungan beberapa hadits.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian yaitu:

---

<sup>6</sup> Software hadist Mausuah Al Hadist Al Sharif, diakses 3 Maret 2021, pukul 11:25 WIB

1. Bagaimana kualitas sanad hadis yang menunjukkan hukum diperbolehkannya transaksi perdagangan online dan bagaimana kualitas sanadnya?
2. Bagaimana analisis pemaknaan matan hadis tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas sanad hadis yang menunjukkan hukum diperbolehkannya transaksi perdagangan online.
2. Mengetahui pemaknaan matan hadis yang menunjukkan hukum diperbolehkannya transaksi perdagangan online.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk:

1. Pengembangan penelitian di bidang Ilmu Hadis khususnya pada jurusan Ushuluddin.
2. Memberikan kontribusi, informasi, pengetahuan tentang hukum diperbolehkannya transaksi perdagangan online dalam prespektif hadis.
3. Dapat dijadikan referensi bagi pelajar, mahasiswa atau organisasi yang ingin mengembangkan penelitian tentang transaksi perdagangan online dalam prespektif hadis atau hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi, terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat masalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Membahas 3 (tiga) sub bab, meliputi landasan teori: penjelesan tentang hukum jual beli dalam Islam, transaksi perdagangan online, serta penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis ini berkaitan tentang transaksi perdagangan online dalam perspektif hadis, dengan menganalisis matan hadis-hadis yang menunjukkan hukum diperbolehkannya transaksi perdagangan online.

**BAB V : PENUTUP**

Penutup terdiri dari: kesimpulan, saran, dan penutup.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir ini terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.